

Analisis Penerimaan Pajak Atas Bumi dan/ atau Bangunan Pada Kecamatan Lareh Sago Halaban

Dizza Yolanda¹, Yesi Mutia Basri², Rheni Afriana Hanif³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau

²i.yesimutia@yahoo.com

Abstract

This research purpose is to observe low acceptance of Rural and Urban Land or Building Tax receipts in Lareh Sago Halaban District. The method used in this research is qualitative research with the purpose to explain a phenomenon in depth through data collection, interviews, and observations. The technique used in choosing the population is the snowball sampling method from the Head of Finance. Triangulation is used to test the validity of the data by comparing each research method, which means the result of the interview compared to observation, then compared to the data. from the result of interviews, observation, and documentation it is known that low acceptance of Rural and Urban Land and Building (PBB P2) in Lareh Sago Halaban District is caused by the error in tax payable notification letter, taxpayer's economic factors, lack of tax payer's awareness, inappropriate tax collection wages, overlapping tax policies, and data reporting errors. Therefore, to increase Rural and Urban and Building Tax Revenues (PBB P2), local governments need to set the right policies.

1. Pendahuluan

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. (Zain, 2014). Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak sendiri adalah sebuah kontribusi wajib bagi warga negara yang dihitung sebagai wajib pajak sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang dapat dipaksakan walaupun tanpa jasa timbal balik secara langsung digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kontribusi pajak cukup penting bagi negara karena perpajakan tercatat menyumbang 82,5 persen dari total pendapatan negara. Persenan pendapatan negara yang berasal dari perpajakan ini dijadikan untuk pembangunan. Walaupun kontribusi untuk pembangunan tidak terlalu besar, namun jika dibayarkan secara rutin oleh masyarakat yang memiliki tanah atau

bangunan atau tanah dan bangunan akan memberikan dampak yang baik bagi pembangunan (Nurisdianto, 2019)

Pentingnya pajak untuk kelangsungan negara menyebabkan pemerintah terus berusaha memaksimalkan penerimaan pajak dari tahun ketahun. Menurut menteri keuangan Sri Mulyani dikutip dari kemenkeu.go.id Penerimaan pajak (hingga Agustus 2020) sebesar Rp676, 9 triliun atau 56,5% dari target penerimaan pajak.

Untuk memaksimalkan pengelolaan atau penyalurkan pajak, pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 (Resmi, 2019)

Pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun

kabupaten atau kota guna untuk menunjang penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu pajak daerah yang memiliki potensi yang cukup besar adalah Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2). PBB P2 sebagai pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah kabupaten kota mempunyai fungsi yang cukup penting untuk pembangunan daerah seperti meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus memperbaiki struktur APBD.

Dalam pengelolaannya PBB P2 sering membawa permasalahan. Seperti temuan BPK pada empat daerah di Indonesia pada Kabupaten Boyolali,

Tabel 1. Ketetapan dan Realisasi PBB P2

No Tahun	Ketetapan	Realisasi	%
1 2015	Rp.148.408.136	Rp. 34.848.588	23,5%
2 2016	Rp.176.820.372	Rp. 90.772.784	51,3%
3 2017	Rp.178.939.269	Rp.161.820.396(dengan potongan 23,5%)	90,4%
4 2018	Rp. 176.820.372	Rp. 90.772.784	51,3%
5 2019	Rp.267.301.560	Rp. 113.284.290	42,3%

Sumber Data: Badan Keuangan Kabupaten 50 Kota

Berdasarkan tabel 1 tersebut diatas, terlihat bahwa pencapaian PBB P2 di Kabupaten 50 Kota selama beberapa tahun terakhir masih belum seluruhnya dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Penelitian terdahulu banyak meneliti penyebab rendahnya penerimaan pajak. Namun, tidak banyak yang meneliti secara khusus mengenai PBB P2. Penelitian Setiaji dan Nisak (2017) di Desa Nolekerto menemukan motivasi, SPPT, pelayanan fiskus, dan kesadaran wajib merupakan faktor yang memengaruhi kepatuhan membayar pajak. Kemudian penelitian Hesti Pratiwi, Muhaimin dan Wa Ode Rayyani (2020) pada Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar menemukan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB P2 disebabkan kurang pemahannya masyarakat terhadap arti dari pada PBB P2 pembiayaan pembangunan, kurangnya bukti nyata dari pajak yang dibayarkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kurang giatnya

Wonosobo, Jepara dan Banyumas. Permasalahan terkait pada aspek pendataan, pembayaran, dan pengelolaan piutang PBB-P2. Temuan persoalan dinilai berpotensi memengaruhi efektivitas pengelolaan PBB-P2 jika tidak segera diatasi (Setiawan, 2020).

Permasalahan serupa juga terjadi di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Pada daerah tersebut memiliki potensi PBB P2 yang cukup tinggi, namun penerimaan PBB P2 menunjukkan persentase yang rendah. Berikut data ketetapan pajak dan realisasi pajak pada Kabupaten 50 Kota tahun 2015-2019.

aparatus dalam melakukan penagihan dan sikap apatis dari masyarakat itu sendiri dalam membayar pajak, selain dari itu kadang kala wajib pajak sulit dijangkau karena tidak lagi berdomisi di daerah tersebut.

Penelitian yang dilakukan Patra, Hadrah dan Ismawati (2015) di Kota Palopo menemukan bahwa dan Faizin, Kertahadi dan Ruhana (2016) di Desa Mojoranu Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, menemukan faktor sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian yang dilakukan Tuwo (2016) di Kota Tomohon, Faizin, Kertahadi dan Ruhana, 2016, dan Setiono (2017) di Desa Nglaban, menunjukkan bahwa kesadaran memberikan pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Salmah (2018) di Kecamatan Manggala Kota Makassar menemukan pengaruh positif yang signifikan antara pengetahuan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Yusnidar, Sunarti dan Prasetya (2015) Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang menyimpulkan pengetahuan wajib pajak berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengobservasi dan menganalisis pajak bumi dan/atau bangunan (PBB P2). Penelitian ini dilakukan pada di Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten 50 Kota. Lokasi penelitian dipilih didasarkan pada fenomena masih rendahnya penerimaan PBB P2 pada Daerah tersebut. Selain itu terdapat berbagai permasalahan yang ditemukan dalam pengelolaan PBB P2. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif dilakukan bertujuan untuk memahami secara langsung apa permasalahan yang menyebabkan masih rendahnya penerimaan PBB P2. Melalui penelitian pendahuluan yang telah dilakukan ditemukan adanya ketidaksesuaian antara pendapat informan dengan data yang ada. Sehingga dibutuhkan penelitian yang lebih mendalam mengenai penerimaan Pajak atas Bumi dan Bangunan.

Perlunya melakukan penelitian secara kualitatif terhadap penerimaan PBB P2 di Kecamatan Lareh Sago Halaban untuk mengetahui secara mendalam hal apa yang mempengaruhi Penerimaan PBB P2 dan dapat menjelaskan secara deskriptif hal yang hal yang mempengaruhinya. Keunggulan lainnya menggunakan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan hal-hal apa saja yang mempengaruhi penerimaan pajak bumi dan/atau bangunan dengan kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan, dan penelitian ini lebih mementingkan proses dari pada hasil. (Mohamad & Sudrajat, 2019)

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana perilaku Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan, sistem penyetoran serta apa penyebab tidak sinkronnya data Realisasi Pajak Bumi dan/atau Bangunan yang ada di badan keuangan dengan pengakuan wali nagari atau perangkat nagari yang bertugas. Lalu membandingkan keadaan sebenarnya pada masyarakat di setiap kenagarian yang ada di Kecamatan Lareh Sago Halaban. Tujuan utama dari penelitian ini adalah memberikan solusi atau masukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta untuk menciptakan kesesuaian data dengan keadaan sebenarnya

2. Telaah Literatur

Definisi atau pengertian pajak menurut Prof Dr. Rochmad Seomitro, SH dalam buku perpajakan adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo, 2016)

Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan (PBB) Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan. Yang termasuk kedalam pengertian bangunan adalah jalan dalam lingkungan suatu kompleks, jalan TOL, kolom renang, pagar mewah, tempat olah raga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, dan fasilitas lainnya yang memberikan manfaat. (Diana & Setiawati, 2009)

2.1. Teori perilaku membayar pajak


Theory of Planned Behavior (TPB) adalah teori pengembangan yang berasal dari *Theory of Reasoned Action* (TRA). Fishbein dan Ajzen (2005) pada *Theory of Reasoned Action* dijelaskan bahwa niat pada seseorang terhadap perilaku dapat dibentuk dari dua

faktor yaitu sikap (attitude) dan norma subjektif (subjektive norms). Ajzen (2005) pada Theory of Planned Theory of Planned Behaviour (TPB) telah ditambahkan satu faktor yaitu kontrol perilaku (Perceived Behaviour Control). (Hidayat & Imas Nurani Islami, 2019).

Berdasarkan teori ini dapat disimpulkan bahwa perilaku seorang individu dipengaruhi oleh pengaruh diri pribadi dimana tindakan yang diambilnya akan memberikan dampak positive bagi dirinya atau tidak. Yang kedua pengendalian individu kepada dirinya sendiri terhadap faktor internal dan eksternal yang dirasa dan diterimanya. Yang ke tiga menunjukkan bahwa perilaku individu terkadang merupakan cara individu menanggapi pihak yang dianggapnya penting yang menimbulkan tekanan agar ia bersikap sesuai dengan harapan seseorang.

2.2. Kerangka Berfikir

Data penerimaan PBB P2 di Kecamatan Lareh Sago Halaban dirasa belum cukup baik. Untuk itu diperlukan analisis terhadap hal-hal yang sekiranya mempengaruhi realisasi data baik dari segi wajib pajak dan petugas pajak yang melakukan pemungutan dan penyetoran. Untuk dapat melakukan analisis terhadap penerimaan PBB maka data yang ada akan disandingkan dengan hasil wawancara dengan informan dan observasi yang dilakukan kepada kolektor di setiap jorong. Dibutuhkan analisis terhadap situasi yang terjadi dilapangan untuk nantinya dibandingkan dengan data yang ada melalui wawancara dan observasi. Hasil perbandingan ketiganya akan menghasilkan pemahaman untuk penarikan kesimpulan dan rekomendasi.



Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran

3. Metode Penelitian

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang mewakili paham naturalistik (fenomenologis). Dimana bertujuan untuk memaparkan hasil analisis yang ditemukan selama penelitian mengenai penerimaan PBB P2 di Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten 50 Kota. Selanjutnya mendeskripsikannya melalui penelitian yang dilakukan dilapangan dengan mengunjungi semua Kenagarian yang ada di Kecamatan Lareh Sago Halaban dan mengambil beberapa Jorong sebagai sampel penelitian. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada penggunaan diri si peneliti sebagai Instrumen. (Mulyadi, 2011)

Ada beberapa jenis penelitian kualitatif yaitu biografi, fenomenologi, Grounded theory, ednograf, dan studi kasus. Dalam penelitian ini sendiri menggunakan penelitian kualitatif studi kasus yang nantinya peneliti akan menyertakan sumber informasi mengenai hasil analisis terhadap PBB P2 di kecamatan Lareh Sago Halaban. (Mohamad & Sudrajat, 2019)

3.2. Informan penelitian

Pemilihan informan berfokus pada orang-orang berwenang terhadap PBB P2 yang ada di setiap nagari di Kecamatan Lareh Sago Halaban dan kantor Badan Keuangan Kabupaten 50 Kota. Umumnya penelitian kualitatif menggunakan jumlah

sampel kecil. Bahkan pada kasus tertentu menggunakan hanya 1 informan saja Informan (narasumber) penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut. (Heryana, 2018)

3.3. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang efektif, terutama dalam tahap penelitian eksploratif. Meskipun wawancara memiliki kelebihan terkait fleksibilitas dalam hal mengadaptasi, mengadaptasi, dan mengubah pertanyaan ketika peneliti melanjutkan wawancara. (Sekaran & Baugie, 2019)

2. Observasi

Observasi melibatkan kegiatan melihat, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasi perilaku, tindakan, atau peristiwa secara terencana. Terdapat dimensi utama yang menggolongkan observasi yaitu, observasi terkontrol dan tidak terkontrol, observasi partisipan dan observasi nonpartisipan, observasional terstruktur versus tidak terstruktur, observasi tersembunyi versus observasi tidak tersembunyi. (Sekaran & Baugie, 2019)

3. Dokumentasi

Dalam melakukan penelitian ini dibutuhkan untuk meneliti beberapa dokumen berkaitan dengan pajak atas bumi dan/atau bangunan Kecamatan Lareh Sago Halaban. Tujuannya adalah untuk meneliti kevalidan dokumen yang ada dengan keadaan yang sebenarnya ada di lapangan, membandingkan data, selanjutnya memberikan pandangan agar data yang ada lebih baik lagi.

3.4. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif instrument penelitian utama adalah manusia yaitu, peneliti beserta orang lain yang membantu peneliti, Alat-alat lainnya seperti catatan, alat perekam dan alat-alat lainnya disebut alat bantu dalam melakukan penelitian kualitatif.

3.5. Uji Validitas Data (Triangulasi)

Triangulasi Merupakan Salah Satu Pendekatan Yang Dilakukan Peneliti Untuk Menggali Dan Melakukan Teknik Pengolahan Data Kualitatif. Teknik Triangulasi Bisa Diibaratkan Sebagai Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dengan Membandingkan Hasil Wawancara Terhadap Objek Penelitian. (Pradistya, 2021)

3.6. Metode Analisis Data

Dalam Penelitian Ini Metode Analisis Data Yang Digunakan Dalam Penelitian Menggunakan 3 Tahapan Penting Yaitu :

- a. Reduksi Data
Dimana Peneliti Akan Memilih Informasi Yang Dianggap Lebih Penting Untuk Dapat Menyederhanakan Data Kualitatif Yang Sangat Banyak Dari Hasil Wawancara Dan Observasi.
- b. Data Display Atau Penyajian Data.
Pada Tahap Ini Peneliti Memberikan Beberapa Gambaran Melalui Uraian Singkat, Bagan, Hubungan Antar Kategori, Dan Sejenisnya. Penyajian Data Ini Di Berikan Dalam Bentuk Uraian Dengan Menampilkan Gambaran Proses Penelitian Sampai Dengan Hasil Penelitian.
- c. Kesimpulan Atau Verifikasi.
Langkah Terakhir Dalam Proses Analisis Data Kualitatif Disini Adalah Membuat Sebuah Kesimpulan Dari Masalah Yang Telah Diteliti.

4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Berikut Adalah Informan Yang Berpartisipasi (Tabel 2)

4.1. Gambaran Umum Informan

Tabel 2: Daftar Informan Penelitian

No	Informan penelitian	Jabatan
1	Irwandi, S.Sos, MM	Kepala Badan Keuangan
2	Maya Risna, S.Sos	Sub bidang 1 Pengembangan, Pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah
3	Deriato	Sekretaris Nagari Tanjuang Gadang
4	Hanafi	Sekretaris Nagari Halaban
5	Gilang	Sekretaris Nagari Sitanang
6	Beli Sarina	Kasi Pemerintahan
7	Rilson Dt Mangguang	Wali Nagari Tnjuang Gadang
8	Fitra	Kasi Pemerintahan Ampalu
9	Hari Firmansyah	Kasi Pemerintahan Batu Payuang
10	Susi Despiani	Kasi Pemerintahan Labuah Gunuang
11	Mak Sarin	Kepala Jorong Kampai
12	Dt Pangeran Basia	Kepala Jorong Tanam Mungguk
13	Mak Lainis	Kepala Jorong Taratak
14	Oyong Rizal	Kepala Jorong Pakan Rabaa
15	Herman Toni	Kepala Jorong Koto Malintang

4.2. Hasil Penelitian

Setelah melakukan penelitian didapatkan beberapa poin yang berkaitan dengan penerimaan pajak bumi dan/atau bangunan di kecamatan Lareh Sago Halaban.

1. Kekeliruan SPPT.

SPPT wajib pajak yang ditemukan terlihat nilai jual objek pajak atas tanah yang cukup luas masih sama dengan beberapa tahun terakhir. Hal ini

membuktikan tidak adanya pembaharuan data. Seperti yang dinyatakan oleh Bapak Herman Toni selaku Kepala Jorong Koto Malintang

“Nama yang tertera di SPPT banyak yang tidak sesuai dengan penghuni tanah, sehingga ada saja masyarakat yang menjadikan alasan untuk tidak membayar pajaknya. Padahal tanah itu adalah tanah pusako yang tidak bisa di alih namakan.”

Tabel 2 Contoh Data Wajib Pajak

Nama wajib pajak	Lokasi	Luas Tanah	Luas Bangunan	NJOP	PBB
	Sr Balai	100	0	500.000	
Dt Pok Rajo	Malintang				10.000
Dt Mry Nan Itam/Sitai	Jr Bt Kabau	1.477	0	1.772.400	10.000
Dt Nego Nan Kuniang	Jr Bt Kabau	985	0	1.182.000	10.000
Dt Ampang	Jr Bt Kabau	1.237	0	1.484.400	10.000
Dt Nego Nan Kuniang	Jr Bt Kabau	2.400	0	2.880.000	10.000
Erna	Jr Bt Kabau	1.200	30	10.740.000	10.000

Untuk tanah pusako sendiri tentu saja tidak dapat di alih namakan menjadi milik individu, sehingga nama yang tertera kebanyakan adalah nama kepala suku. Penggunaan tanah gadai juga tidak bisa dialih namakan karena sifatnya gadai bukan jual beli. Sehingga nama yang tertera di SPPT adalah pemilik tanah.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Johan Yusnidar, Sunarti Arik, dan Prasetya yang secara kuantitatif meneliti apakah SPPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Hasil penelitian yang dikemukakan adalah responden setuju bahwa SPPT bahwa data dalam wajib pajak dan informasi yang terdapat dalam SPPT sangat membantu wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya. (Yusnidar et al., 2015)

2. Faktor Ekonomi Wajib Pajak.

Kondisi ekonomi masyarakat yang memang berbeda menyebabkan sulitnya untuk melakukan pemungutan walaupun dalam jumlah kecil. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Derianto.

“masyarakat dengan penghasilan kecil banyak yang tidak membayar pajak. Sebagai manusia pastinya mereka banyak kebutuhan sehingga lebih mementingkan kebutuhan lain dari pada PBB walaupun nilainya kecil”

Jika membandingkannya dengan *teori of planned behavior* yang dikemukakan oleh Ajzen, kendala ekonomi merupakan faktor internal yang dimiliki oleh wajib pajak sehingga menyebabkan perilaku yang diambilnya adalah menunda atau menolak membayar PBB P2 mereka karena adanya kebutuhan lain yang harus dipenuhi. Penelitian yang dilakukan oleh Budi Setiayono mengenai pengaruh tingkat ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak bumi dan

bangunan di Desa Nglaban, Kec. Lonceret, Kabupaten Nganjuk. Menunjukkan hasil penelitian bahwa secara parsial tingkat ekonomi, kesadaran wajib pajak. Sedangkan secara simultan variabel tingkat ekonomi, kesadaran wajib, pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. (Setiono, 2017)

3. Kurangnya Kesadaran Wajib Pajak

Hanya sebagian kecil wajib pajak yang melakukan pembayaran PBB P2 mereka sendiri. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Derianto selaku Sekretaris Nagari Tanjuang Gadang.

“Kalau tunggu masyarakat bayar PBB sendiri sepertinya kita masih terlalu jauh. Dipungut dengan cara didatangi kerumahnya aja susah, apalagi setor sendiri. Sudah didatangi katanya besok, lagi gak ada uang, atau memang sedang tidak dirumah. Kami selaku kolektor pajak melakukan pemungutan bukan sekali-dua kali ke rumah yang sama, tapi beberapa wajib pajak punya cara untuk menunda sampai kami tidak menagih lagi.”

Hasil observasi juga menunjukkan hal yang sama. Seperti yang disampaikan kolektor PBB di Tanjuang Gadang tepatnya di Jorong Taratak.

“Saya sebagai kolektor PBB belum menemukan masyarakat yang saat saya datang mengatakan sudah bayar sendiri. Selama saya menjabat bahkan kekurangan penyetoran PBB ada yang ditutupi pakai uang Gaji saya”

Di Kelurahan Tara-Tara kota Tomohon kesadaran secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tara-Tara kota Tomohon. Hal ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Valin Tuwo mengenai Pengaruh Sikap Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Tara-Tara Kota Tomohon pada tahun 2016. (Tuwo, 2016)

Menurut teori *plannet of behavior* yang dikemukakan oleh Ajzen kesadaran merupakan faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dimana semakin tinggi tingkat kesadaran seseorang semakin tinggi juga kepatuhannya terhadap pembayaran PBB P2. Jadi perlu untuk memberikan sosialisasi dan motivasi agar wajib pajak lebih peka terhadap kewajibannya membayar pajak bumi dan/atau bangunan.

Hal ini didukung juga oleh penelitian yang dikakukan Mochammad Rizza Faizin, Kertahadi, dan Ika Ruhana mengenai Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, Dan Kesadaran Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dimana kesadaran memiliki pengaruh secara simultan bersamaan dengan Sosialisasi, Pemahaman maupun parsial terhadap kepatuhan wajib pajak PBB P2. Tingkat kesadaran perpajakan menunjukkan seberapa besar tingkat pemahaman seseorang tentang arti, fungsi dan peranan pajak. (Faizin et al., 2016)

4. Upah pungut pajak yang tidak sesuai.

Kecilnya upah pungut yang di peroleh para kolektor pajak membuat kinerja mereka kurang maksimal. Seperti yang terjadi di kenagarian Balai Panjang disampaikan oleh Ibu Beli Sarina. “Untuk tugas pemungutan itu dilakukan oleh kepala jorong masing-masing jorong. Namun, akhir-akhir ini banyak keluhan dari kepala jorong karena menurut mereka upah pungut tidak sesuai dengan tenaga dan waktu yang mereka keluarkan. Untuk penyetorannya sendiri tidak menentu, terkadang sudah diminta untuk menyetorkan pungutan ada saja yang belum melakukan pemungutan sama sekali.’

Hasil observasi yang dilakukan kepada kolektor lapangan pun menyampaikan hal yang sama. Seperti yang disampaikan oleh Mak Lainis selaku kepala Jorong Taratak, Kenagarian Tanjung Gadang. “....., jadi kepala jorong itu gajinya sedikit tapi kerjanya banyak. Kadang gaji habis cuma buat menyewa orang untuk bantu pungut PBB. Dari banyaknya SPPT yang mau dipungut masyarakat tidak semua langsung bayar, ada yang menunda terus, ada yang sedang tidak di rumah, ada yang tidak mau bayar”

Tabel 3 Target, SPPT, Upah Pungut, Bagi Hasil, dan Setoran Bersih di jorong Tampung Kodok Kenagarian Balai Panjang.

Target	Tahun	SPPT(lembar)	Upah Pungut	Bagi Hasil	Bersih
2.458.320	2015	563	86.041	860.412	1.511.867
3.330.122	2017	563	116.554	1.665.061	1.548.507
3.330.122	2018	563	116.554	1.665.061	1.548.507
5.875.169	2019	563	205.631	2.937.584	2.731.954

Jika dibandingkan dengan waktu dan tenaga yang mereka gunakan, tentu saja upah pungut tidak berimbang. Hal ini juga yang nantinya menjadi patokan bagi setiap petugas di kenagarian membuat kebijakan sendiri.

5. Kebijakan yang Tumpang Tindih.

Beberapa kenagarian membuat kebijakan sendiri dalam melakukan pemungutan PBB di daerahnya. Seperti kebijakan membuat target sendiri untuk pemungutan PBB selain yang di targetkan Badan Keuangan. menurut Bapak Gilang selaku Sekretaris Nagari di Nagari Sitanang “Kami memiliki target sendiri dalam jumlah PBB yang akan dipungut untuk

menyesuaikan dengan keadaan dan realisasi tahun sebelumnya. Hal ini karena di kenagarian Sitanang sendiri memang sulit untuk melakukan pemungutan. Masyarakat sering kali menunda pembayaran sampai beberapa kali, sehingga kepala jorong sebagai kolektor lapangan malas mengingat upah pungut yang terbilang kecil.”

Sedangkan di Kenagarian Balai Panjang sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Beli Sarina selaku Kasi Pemerintahan mereka membuat kebijakan untuk upah pungut.

”Di Balai Panjang kami memiliki aturan sendiri mengenai PBB karena kecilnya upah pungut yang diberikan oleh Badan Keuangan, yaitu 3.5% dari total terpungut. Kami jadikan menjadi 10% untuk meningkatkan kinerja para Kolektor. Saat melakukan penyetoran beberapa nama pembayar PBB terpaksa di hilangkan untuk menutupi 6,5% yang dibagikan kepada Kolektor”

Sebuah organisasi dibagi menjadi bagian-bagian yang disebut sebagai pusat pertanggung jawaban, yakni unit yang membawahi suatu tugas tertentu. Fungsi dari pusat pertanggung jawaban adalah sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya, memudahkan mencapai tujuan organisasi, mendelegasi tugas dan wewenang, mendorong kreativitas dan inovasi, alat pengendalian manajemen. (Halim & Kusufi, 2014)

Setiap nagari mempunyai PAN atau pendapatan asli nagari yang berbeda sehingga untuk PBB sendiri mereka mempunyai cara sendiri agar pemungutan yang dilakukan lebih baik. Nagari dengan PAN yang besar bisa menutupi kekurangan untuk mendapatkan nama baik dan hadiah. Namun, nagari dengan PAN rendah membuat aturan atau target sendiri menyesuaikan dengan keadaan nagarinya.

Kondisi banyaknya regulasi yang dibuat juga dapat menyebabkan terjadinya

tumpang tindih aturan. Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan Hakip dan Nihayatus Shilichah pada kebijakan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di desa Mradung Kecamatan Klampis kabupaten Bengkalan. Mengemukakan bahwa kinerja perangkat desa dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman terhadap kebijakan, kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi petugas PBB, tidak adanya kemauan menjalankan sesuai prosedur, petugas belum siap dalam mengurus pemungutan PBB P2. Hal ini menyebabkan perlunya pengawasan oleh pihak internal petugas yang ada di perangkat desa. Namun, hal ini tetap tidak mempengaruhi realisasi penerimaan di desa tersebut, sehingga cenderung pemerintah desa menutupi kekurangan yang ada. (Hakip & Sholichah, 2018)

6. Kesalahan Pelaporan Data

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Maya dalam hasil wawancara, selaku Pihak yang berwenang terhadap PBB di Kecamatan Lareh Sago halaban. “Ketidak sesuaian data mungkin terjadi sebagai dampak dari pelimpahan wewenang mengenai pemungutan pajak yang tadinya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat ke daerah perbaikan selalu dilakukan agar terjadinya keefektifan sistem yang berlakun.”

Hal ini juga sesuai dengan observasi yang dilakukan kepada Bapak Pangeran Basir selaku kepala jorong Tanah Mungguk, Kenagarian Sitanang. “Setoran PBB di Jorong Tanah Mungguk selalu saya usahakan 100% terpungut, dan diserahkan ke kolektor di Kenagarian. Karena saya menyangkut pautkan segala urusan masyarakat kepada kepala jorong dengan PBB, sehingga mau tidak mau mereka harus bayar”

Untuk pembuktian terjadinya kesalahan, di dapatkan beberapa SPPT lunas pembayaran beberapa tahun.

Tabel 4. Sampel wajib Pajak Lunas PBB namun belum Tercatat.

Wajib Pajak	Alamat	Tahun	Luas Tanah	Luas Bangunan	NJOP	PBB
Lamjina	Jorong Batu Kabau	2015	160	25	9.517.000	3.000
Dt.Paduko Rajo	Jorong Tanah Mungguk	2015	2.500	0	6.125.000	6.125
Usniati	Jorong Tanah Mungguk	2015	375	30	12.825.000	3.000
Nurmi	Jorong Tanah Mungguk	2018	650	0	3.250.000	5.000
Dt. Pdk Alam	Jorong Tanah Mungguk	2018	2.030	0	2.436.000	5.000

Sumber data: SPPT lunas Wajib Pajak.

Melalui bukti SPPT terpotong yang telah dibayar yang didapatkan dari rumah warga dan diorong tersebut tercatat 0

pembayaran. Sedang dari data yang ada di Badan Keuangan menunjukkan 0 pembayaran pada daerah dan tahun yang sama.

Tabel 5 Daftar target dan realisasi

Jorong	Tahun	Target	Realisasi
Jorong Tanam Mungguk	2015	2.119.630	0
Jorong batu kabau	2015	1.877.187	0
Batu Payuang	2018	5.760.565	0
Tanah Ungguk	2018	2.539.238	0
Batu Kabau	2019	3.557.674	0

Menurut teori *Humman Error* ada dua jenis kegagalan manusia yang pertama karena kesalahan atau *error* dan yang kedua karena pelanggaran atau *violantion*. Kesalahan yang terjadi karena ketidakmampuan atau ketidak sengajaan, kelalaian atau keapaan berakibat pada terjadinya kegagalan. Sedang pelanggaran terjadi karena adanya faktor kesengajaan yang menyebabkan kegagalan atau kecelakaan. (Faizanov, 2017)

Sesuai dengan teori *humman error* kesalahan terhadap perbedaan data yang ada di badan keuangan dapat terjadi karena kesalahan dalam pengimputan atau kecurangan yang dilakukan oleh para kolektor. Hal ini berakibat pada ketidaksesuaian data antara keadaan dilapangan sehingga data tidak dapat memberikan informasi yang sesuai. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Zulkifli, Lintje Kalangi, dan Hendrik Mannosah bahwa kekeliruan dalam penetapan siapa

dan berapa pajak yang terutang merupakan permasalahan perpajakan yang menghambat penerimaan perpajakan PBB P2 di Kota Gorontalo. Selanjutnya sumberdaya manusia sebagai pihak pengelola juga penting untuk dapat melakukan pendataan dan penatausahaan hasil pendataan (Zulkifli et al., 2017)

5. Simpulan

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB di Kecamatan Lareh Sago Halabah disebabkan 1) adanya kekeliruan dalam SPPT yang secara umum berkaitan dengan nama yang tertera, mengakibatkan banyaknya wajib pajak yang secara tidak langsung menolak membayarkan pajaknya 2) Faktor Ekonomi 3) Kurangnya Kesadaran Wajib Pajak 4) Upah pungut pajak yang tidak sesuai, 5) Kebijakan yang Tumpang 6) Kesalahan Pelaporan Data.

Penelitian ini memiliki

implikasiImplikasi bagi pemerintah untuk membuat kebijakan yang jelas dan tegas sehingga dapat meningkatkan penerimaan PBB. Penggunaan sistem akuntansi juga dapat dioptimalkan untuk mengurangi terjadinya kekeliruan SPPT.

REFERENSI

- Diana, A., & Setiawati, L. (2009). *Perpajakan Indonesia*. Andi.
- Faizanov. (2017). *Mengenal Teori Human Error*. Fayzanov.Wordpress.Com.
- Faizin, M. R., Kertahadi, & Ruhana, I. (2016). Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, Dan Kesadaran Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Mojoranu Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 9(1), 1–9.
- Hakip, & Sholichah, N. (2018). Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Mrandung Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan. *Asketik*, 2(1), 29–42. <https://doi.org/10.30762/ask.v2i1.670>
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Heryana, A. (2018). Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Kualitatif, Desember*, 1–15.
- Hesti Pratiwi, Muhaimin, & Wa Ode Rayyani. (2020). Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(1), 24–32.
- Hidayat, R. A. I., & Imas Nurani Islami. (2019). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak dan Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Serang Baru (Studi Empiris Kecamatan Serang Baru, Desa Jayamulya). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Andi.
- Mohamad, I., & Sudrajat, D. (2019). *Resume Ragam Penelitian Kualitatif*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/wtncz>
- Mulyadi, M. (2011). Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya [Quantitative and Qualitative Research and Basic Rationale to Combine Them]. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 15(1), 128.
- Nurisdianto, W. E. (2019). *Betapa Krusialnya Pajak dalam Portal Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. www.pajak.go.id.
- Patra, I. K., Hadrah, & Ismawati. (2015). *Februari 2014 Halaman 16-24*. 02(01), 16–24.
- Pradistya, R. M. (2021). *Teknik triangulasi dalam pengolahan Data Kualitatif*. www.dqlab.id.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan*. Salemba Empat.
- Salmah, S. (2018). Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb). *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 1(2), 151. <https://doi.org/10.25273/v1i2.2443>
- Sekaran, U., & Baugie, R. (2019). *Metode Penelitian untuk Bisnis*. Salemba Empat.
- Setiaji, K., & Nisak, A. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 5(2), 11–23. <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v5i2.12751>
- Setiawan, D. A. (2020). *Ada Persoalan Pajak PBB P2 Di Daerah, ini temuan BPK*. https://news.ddtc.co.id/ada-persoalan-pajak-pbb-p2-di-daerah-ini-temuan-bpk--21087?page_y=
- Setiono, B. (2017). *Pengaruh Tingkat*

Ekonomi, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Nglaban Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk. 11(1), 92–105.

Tuwo, V. (2016). Pengaruh Sikap Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Tara-Tara Kota Tomohon. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1), 87–97.

Yusnidar, J., Sunarti, & Prasetya, A. (2015). Pengaruh Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi pada Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 1(1), 1–10.

Zain, M. (2014). *Manajemen Perpajakan*. Salemba Empat.

Zulkifli, Z., Kalangi, L., & Manossoh, H. (2017). Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(2), 171–179. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17850>